



ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSFORMASI PEPAJAKAN DIGITAL DENGAN PENDEKATAN ORGANIZATIONAL CULTURE DAN TECHNOLOGY CONTEXT PADA UMKM DI KOTA MEDAN

Junawan, Sumardi Adiman

Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

This study aims to examine and analyze the effect of the effectiveness of using digital tax transformation using an organizational culture and technology context approach. The population of this study includes a portion of the assisted SMEs of the North Sumatra Regional Office, amounting to 40 SMEs, and uses a saturated sample technique. Data analysis using multiple linear regression. The results of the study show that simultaneously organization culture and technology context have a significant effect on the effectiveness of the use of tax digitalization. Partially, the organization culture and technology context have a significant positive effect on the effectiveness of the use of tax digitalization.

Kata Kunci: Digitalisasi Pajak, Efektifitas Pajak Digital, Teknologi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Database dan teknologi informasi merupakan hal yang perlu diterapkan untuk mempermudah administrasi perpajakan, terutama bagi Wajib Pajak Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Ketanggapan fiskus dalam meningkatkan infrastruktur teknologi perpajakan berpotensi mengubah kesulitan ekonomi akibat disrupsi digital menjadi peluang. Memperluas kelangsungan dan kemahiran proses bisnis asosiasi

seharusnya berdampak secara umum. Demikian juga para fiskus dapat menempatkan diri mereka dengan lebih baik untuk membantu dan membimbing warga dalam memberikan administrasi penilaian.

Pembuatan core tax system DJP dan sistem pendukung lainnya merupakan salah satu langkah menuju reformasi teknologi informasi. Stakeholder akan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ekosistem administrasi perpajakan di era pasca

*Correspondence Address : junawan@dosen.pancabudi.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1422-1429

© 2023UM-Tapsel Press

reformasi karena berkembangnya sistem administrasi baru. Di sisi lain, Wajib Pajak akan mengharapkan pelayanan perpajakan yang didukung oleh layanan digital atau online menjadi nyaman. Otoritas pajak akan memiliki kemampuan baru yang lebih baik untuk mendukung analisis data pajak dalam jumlah besar dan produktivitas operasional organisasi melalui administrasi perpajakan digital.

Setiap proses bisnis dan rencana pengembangan transformasi kelembagaan pelayanan pajak akan dipercepat dengan digitalisasi administrasi perpajakan. Desain hierarkis dapat lebih layak dengan meniadakan kegiatan pengaturan manual yang dapat digantikan melalui bantuan dan mekanisasi inovatif. Spesialis muatan dapat memiliki lebih banyak ruang dalam merampingkan pekerjaan dan tempat perwakilan yang dibatasi. Teknologi dalam administrasi perpajakan memungkinkan pejabat pajak dan wajib pajak untuk berinteraksi lebih sedikit, yang meningkatkan integritas sistem perpajakan. Administrasi pajak modern sangat bergantung pada otomatisasi, yang juga penting bagi strategi manajemen berbasis risiko organisasi.

Penciptaan sistem Manajemen Risiko Kepatuhan (CRM) administrasi perpajakan yang komprehensif merupakan salah satu upaya DJP untuk mengelola risiko kepatuhan. Dukungan terhadap pemetaan wajib pajak berdasarkan profil risiko akan dioptimalkan dengan meningkatkan volume kualitas informasi dan aliran data melalui penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dan keterbukaan informasi lembaga keuangan. Proses bisnis organisasi dan Penggunaan Digitalisasi Pajak yang Efektif akan mendapat manfaat dari memiliki akses ke data berkualitas tinggi, yang merupakan aset strategis. Layanan wajib pajak berbasis digital juga akan

meningkatkan transparansi perpajakan, baik dari segi penggunaan data wajib pajak maupun pengelolaan pajak. Digitalisasi menyiratkan bahwa setiap prosedur pajak akan diterapkan dengan jejak digital, meningkatkan kontrol proses.

Selain e-filing untuk pelaporan pajak dan e-assessment untuk penerbitan SKP/STP secara elektronik, teknologi digital akan memajukan proses bisnis perpajakan Indonesia. Ini tidak berada di luar bidang kemungkinan untuk dilakukan oleh spesialis penilaian, ini membutuhkan kemauan dan dukungan dari semua mitra dalam bergerak menuju organisasi muatan tingkat lanjut. Beban kerja fiskus selama proses pemeriksaan pajak akan berkurang dengan tersedianya berbagai sumber data dan informasi perpajakan serta pemanfaatan teknologi analitik mutakhir.

Penciptaan infrastruktur teknologi perpajakan tidak hanya menjadi katalisator transformasi kelembagaan, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Kapasitas individu untuk menangani informasi biaya yang besar dan mengimbangi kemampuan organisasi biaya yang diperluas akan menentukan kecukupan penggunaan inovasi. Kemudian, pada saat itu, banyaknya informasi yang diklaim oleh otoritas biaya memberikan tanggung jawab yang besar dalam penggunaan data bea. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang dapat memberikan jaminan hukum terhadap keamanan informasi penilaian pajak sehingga warga negara percaya pada bagaimana spesialis biaya menggunakan informasi mereka. Pelaksanaan perubahan tentu bukan sesuatu yang sederhana namun konsekuensi dari pelaksanaannya akan dirasakan oleh para ahli tugas serta

warga negara dan ekonomi secara keseluruhan.

Perubahan lanjutan dalam organisasi penanggung jawab akan mengubah esensi dari proses Digitalisasi Tugas Pemanfaatan yang Kuat. Salah satu tujuan utama otoritas pajak dalam mengamankan pendapatan adalah untuk meningkatkan pelaporan pajak dan kepatuhan pembayaran. Meskipun demikian, diperlukan berbagai komunikasi khusus wajib pajak untuk mengubah budaya organisasi agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem CRM DJP yang didasarkan pada profil risiko wajib pajak memungkinkan fiskus menawarkan strategi yang lebih bervariasi untuk setiap tingkat risiko. Banyak otoritas pajak di negara maju telah mengadopsi strategi pembayar pajak berbasis risiko, yang bertujuan mengubah budaya organisasi untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak melalui komunikasi yang efektif.

Wajib Pajak mungkin memiliki cara baru untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berkat kemajuan teknologi. Semua wajib pajak dapat memperoleh manfaat dari penerapan kepatuhan pajak yang lebih cepat dan sederhana, yang pada awalnya membutuhkan banyak waktu dan rumit. Karena jumlah wajib pajak Indonesia yang besar, otoritas pajak akan sangat bergantung pada kepatuhan sukarela wajib pajak untuk memenuhi tujuan penerimaan. Teknologi memfasilitasi penyederhanaan administrasi dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam memberikan kualitas layanan tertinggi. Karena pelayanan diberikan melalui media digital, wajib pajak akan mendapatkan kepastian di setiap tahapan proses pelayanan pajak.

Terdapat tidak kurang dari 128 layanan perpajakan yang sekarang ini dilakukan secara digital (**DDTC, 2021**). Diantara layanan yang memudahkan adalah penerapan efilling, ebilling, espt

dan lain sebagainya. Tetapi bagi wajib pajak khususnya UMKM tidak semua layanan ini dapat secara cepat diterima dengan baik penggunaannya, mengingat kultur budaya pada setiap UMKM sangat homogen.

Kematangan digital wajib pajak akan meningkat secara signifikan sebagai dampak dari implementasi layanan pajak online, memungkinkan pengembangan standar layanan baru untuk instansi pemerintah yang ada. Otoritas pajak berpeluang mengedukasi masyarakat dengan pendekatan berbasis teknologi di era ekonomi digital yang didorong oleh generasi milenial yang melek teknologi. Melalui implementasi digitalisasi pajak, stigma terkait administrasi perpajakan yang kompleks akan hilang dengan sendirinya. Semua hal dianggap sama, bagaimanapun juga akan ada individu yang menghadapi hambatan kritis dalam menggunakan ketentuan pajak lanjutan. Wajib pajak lansia yang mungkin resah dengan perkembangan teknologi digital dan masyarakat yang tinggal di daerah yang jaringan internetnya kurang memadai adalah dua contoh kelompok yang mungkin kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi perpajakan.

Menurut Gray dan Regan (mucglobal.com, 2021): "Kunci yang akan menentukan keberhasilan otoritas pajak di masa depan dalam mengelola risiko kepatuhan dan meningkatkan layanan secara efektif dan efisien adalah keberhasilan dalam penerapan teknologi informasi." Menempatkan sumber daya ke dalam inovasi biaya adalah kebutuhan dalam periode ekonomi terkomputerisasi karena dapat memengaruhi efisiensi hierarkis dan pelaksanaan pendapatan biaya. Digitalisasi administrasi perpajakan secara tidak langsung akan meningkatkan dukungan fiskus untuk memberikan pelayanan pajak yang efisien kepada wajib pajak. Model pendekatan yang didorong oleh warga

negara dapat bekerja secara adil dan jujur dengan kepercayaan dan kepastian warga dalam kerangka pengeluaran secara keseluruhan.

Dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Sebanyak 11,09 juta wajib pajak penghasilan untuk periode 2018. Jumlah laporan SPT itu naik 4,7% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. SPT tahunan yang diterima per 1 April 2019 tersebut setara 71,5% dari target sekitar 15,5 juta pelapor. Rasio ini tentunya belumlah maksimal karena belum mencapai 100% wajib pajak melaporkan SPT baik secara manual maupun menggunakan e-filing.

Peningkatan rasio yang melaporkan SPT tahun 2018 ini tidak terlepas dari penerapan sistem perpajakan yang baru yaitu e-filing. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan berbasis teknologi online ini merupakan terobosan yang dibuat oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dengan terus memberikan kemudahan dalam melaporkan kewajibannya, terutama yang di daerah perkotaan seperti di Kota Tanjung Balai.

Jumlah Rasio Efektivitas Penggunaan Digitalisasi Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kisaran adalah 84,44% dari jumlah target 2019 yaitu 90%. Rasio ini tentunya belum maksimal karena tidak mencapai 100%, dan tentunya didalam rasio tersebut terdapat wajib pajak UMKM yang secara umum telah memiliki NPWP, tetapi belum semuanya melaporkan SPT tahunan.

Kebanyakan pengelola UMKM beranggapan bahwa jika sudah membayar pajak, apapun jenis Pajak Penghasilannya (PPh) sudah selesai kewajiban perpajakannya, sedangkan seharusnya mereka wajib menyampaikan SPT masa sesuai dengan jenis PPh-nya, serta wajib

menyampaikan SPT badan setiap tahunnya paling lama tanggal 30 April.

Sistem perpajakan baru yang berbasis teknologi online dengan sistem e-filing juga menjadi salah satu masalah yang dianggap para pengelola lembaga kursus dan pelatihan ini menyulitkan dalam menggunakannya, padahal jika sudah mengetahui dengan baik cara menggunakannya akan memberikan kemudahan, efisien dan efektif khususnya dalam menyampaikan laporan SPT yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat, karena dapat disampaikan secara online dimanapun wajib pajak berada.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, perlu dilakukan Analisis Efektivitas Transformasi Perpajakan Digital Dengan Pendekatan *Organizational Culture* Pada UMKM Di Kota Medan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menguji pengaruh variabel dengan data variabel independen (X), Budaya Organisasi, dan Konteks Teknologi, dan variabel dependen (Y), Efektivitas Penggunaan Digitalisasi Pajak, berdasarkan uraian yang diberikan. Populasi penelitian ini terdiri dari 40 pelaku usaha UMKM di Kota Medan pada tahun 2021 binaan Kanwil I DJP Sumut. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023..

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Binaan DJP Kanwil Sumut I, Tahun 2021 sebanyak 40 pelaku usaha UMKM. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus, yaitu jumlah seluruh populasi merupakan sampel penelitian. Metode sensus mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah :

1. Dapat diketahui gambaran sebenarnya dari suatu populasi

2. Dapat diperoleh kerangka sampel (sample frame) yang berguna untuk survei
3. Tidak mempunyai sampling error (kesalahan karena pengambilan sampel).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil Pengujian Dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,974	2,058		4,845	,000
OrgCul	,405	,198	,332	2,040	,049
Tech_Con	,536	,223	,392	2,407	,022

a. Dependent Variable: Efektifitas

Berdasarkan hasil regresi berganda ditemukan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 9,974 artinya jika variabel Organization Cultur, dan Teknology Context bernilai 0, maka variabel Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak bernilai 9,974.
- b. Nilai koefisien Beta variabel Organization Cultur adalah sebesar 0,405 artinya setiap kenaikan variabel Organization Cultur maka Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

- c. Nilai koefisien Beta variabel Faktor Ekonomi adalah sebesar 0,536 artinya setiap kenaikan variabel Teknology Context maka Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Uji t (Parsial)

Pengaruh Organization Cultur terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian hipotesis pengaruh Organization Cultur terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,049 (Sig.< 0,05) maka H0 ditolak. Artinya Organization Cultur berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak UMKM yang terdaftar di DJP Sumut.

Teknology Context terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak

Berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian hipotesis pengaruh Teknology Context terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,044 (Sig.< 0,05) maka H0 ditolak. Artinya Teknology Context berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak UMKM yang terdaftar di DJP Sumut.

Berikut ini ringkasan tabulasi uji partisial dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 6 :

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

No	Hipotesis	Koefisien Jalur	Sig.	Kesimpulan
H ₁	Organizational Cultur berpengaruh terhadap Efektifitas	0,352	0,003	Diterima

	Pengguna			
	an			
	Digitalisas			
	i Pajak			
	Teknologi			
	Context			
	berpengar			
	uh			
H ₂	terhadap	0,218	0,044	Diterima
	Efektifitas			
	Pengguna			
	an			
	Digitalisas			
	i Pajak			

Uji F (Simultan)

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada variabel Organization Cultur, Teknology Context, terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Simultan (F) ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	130,498	2	65,249	12,843	,000 ^a
Residual	177,818	35	5,081		
Total	308,316	37			

a. Predictors: (Constant), Tech_Con, OrgCul

b. Dependent Variable: Efektifitas

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5, pengaruh secara simultan Organization Cultur, Teknology Context, terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak diperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig < 0,05) maka H₀ ditolak, artinya Organization Cultur, Teknology Context, berpengaruh terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak.

Koefisien Determinasi

Uji Statistik koefisien determinasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana kemampuan model dalam memaknai ragam dalam variabel terikat. Uji coba terukur dari koefisien jaminan dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini::

Tabel 6. Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,651 ^a	,423	,390	2,254

a. Predictors: (Constant), Tech_Con, OrgCul

b. Dependent Variable: Efektifitas

Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,302 atau 30,20% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Organization Cultur, Teknology Context) terhadap Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Pajak adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 42,30%. Sedangkan sisanya 57,70% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Hipotesis yang diterima didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas digitalisasi perpajakan. Hal ini berimplikasi bahwa semakin baik gaya hidup atau budaya hirarkis UMKM pada umumnya akan meningkatkan Kecukupan Digitalisasi Pengeluaran yang Melibatkan dalam memenuhi komitmen biaya bisnisnya. Menurut temuan penelitian ini, upaya berbasis teknologi informasi dapat memanfaatkan komunikasi kewajiban perpajakan melalui organisasi budaya yang efektif. Fakta bahwa sistem pelaporan kewajiban pajak digital dapat diterima dan digunakan secara konsisten di lingkungan UMKM juga dapat dijelaskan oleh temuan ini.

Hipotesis yang diterima diperkuat dengan hasil pengujian yang memberikan bukti empiris bahwa konteks teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas digitalisasi pajak. Hal ini

mengindikasikan bahwa wajib pajak yang sudah terbujuk bahwa sistem digitalisasi pajak menawarkan keuntungan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya biasanya akan sering memanfaatkan teknologi ini. Dalam hal ini, pemilik UMKM perorangan memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa sistem digitalisasi pajak dapat memfasilitasi penyelesaian pelaporan kewajiban pajak berkala/bulanan dan tahunan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengingat akibat dari pengujian spekulasi, maka tujuan yang dapat ditarik dari setiap pengujian spekulasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan besar faktor Budaya Hierarki/ budaya otoritatif terhadap Keberlangsungan Digitalisasi Pengeluaran yang Melibatkan UMKM di Kota Medan
2. Terdapat dampak positif dan kritis dari Innovation Setting terhadap Keberlangsungan Digitalisasi Tugas Pelibatan UMKM di Kota Medan
3. Efektivitas penggunaan digitalisasi pajak UMKM di Kota Medan sangat dipengaruhi oleh konteks teknologi dan budaya organisasi.

Saran

Hasil analisis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak :

1. Penting untuk diajarkan pemanfaatan dan pemahaman kerangka kerja pemungutan pajak terkomputerisasi yang mutakhir, mengingat ada beberapa kerangka kerja

yang telah mengalami perubahan atau penyegaran pemrograman.

2. Dikarenakan keterbatasan jumlah variabel dan sampel dalam penelitian ini, maka jika sampel ditambah dengan jumlah yang lebih besar, maka hasil yang diperoleh dapat berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Lentera Ilmu Cendikia, Jakarta.

DDTC. (2021, September 01). <https://news.ddtc.co.id/di-balik-digitalisasi-administrasi-pajak-32420>. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/di-balik-digitalisasi-administrasi-pajak-32420>:

<https://news.ddtc.co.id/di-balik-digitalisasi-administrasi-pajak-32420> mucglobal.com. (2021, Maret 19). OECD: Rendahnya Tax Ratio Indonesia Masalah Serius. Retrieved from mucglobal.com:

<https://mucglobal.com/id/news/2403/oecd-rendahnya-tax-ratio-indonesia-masalah-serius>

Resmi, Siti, 2009, Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta. Salemba Empat.

Rusiadi, et al. (2013). Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.

Subekti R. Tobias dan Asrori, 2003, Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta, Universitas Terbuka.

Situmorang, S. H., Lufti, M. 2014. Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis. USU Press, Medan.

Umi, Agus, Sapti.2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Simposium Nasional Akuntansi XIV

Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1993

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 17 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 7 Tahun 1983, Tentang tentang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Tentang tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

<http://www.infokursus.net/datakursus/>

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

<http://pajak.go.id/kepatuhan-dan-penerimaan-pajak-2017-tumbuh-pesat-djp-optimis-hadapi-2018>